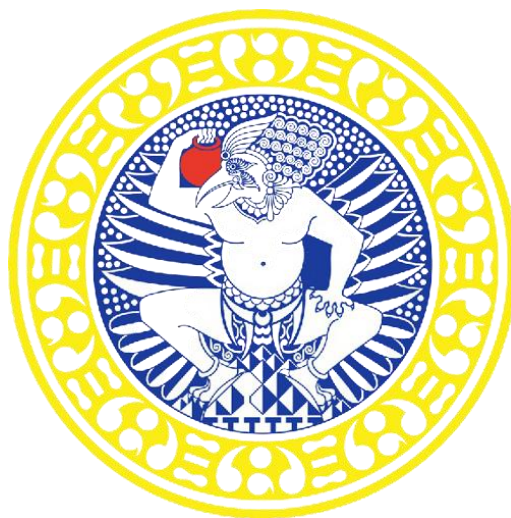


TESIS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG TAK HADIR
(AFWEZIGHEID)**



OLEH:

GISCA AZARIA RAMADHANI, S.H.

NIM. 032014253019

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG TAK HADIR
(AFWEZIGHEID)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

GISCA AZARIA RAMADHANI, S.H.

NIM. 032014253019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

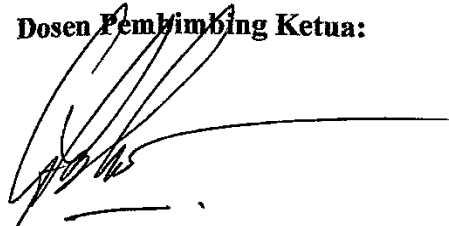
2022

ii

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 19 April 2022.**

Dosen Pembimbing Ketua:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.
NIP. 198401052014041003

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Gisca Azaria Ramadhani, S.H.

NIM: 032014253019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 07 April 2022

Yang membuat



Gisca Azaria Ramadhani, S.H.

NIM. 032014253019

LEMBAR PENGUJI

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji

Pada Tanggal 19 April 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr, Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 196504191990021001

Anggota :

1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

NIP. 198401052014041003

2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

4. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001

MOTTO

**“EVERY ACCOMPLISHMENT STARTS
WITH THE DECISION TO TRY”**

ABSTRAK

Dalam Penelitian ini membahas Tentang Dasar Penetapan Seseorang Yang Tak Hadir dan Kriteria Seseorang Yang Dinyatakan Tak Hadir, Pembahasan ini bertujuan agar Masyarakat Indonesia lebih paham dan memiliki acuan dalam penyelesaian masalah terkait keadaan tidak hadir jika terjadi dalam kehidupannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan atau dokumen dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, artikel maupun jurnal. Hasil Penelitian ini menjelaskan yang pertama tentang Kriteria Seseorang yang Dinyatakan Tak Hadir, dengan menjelaskan Tujuan Seseorang ditetapkan Sebagai Orang yang Tak hadir, Kualifikasi Seseorang yang ditetapkan sebagai orang yang tak hadir dan Syarat & Prosedur Penetapan Orang yang Tak Hadir. Kedua Menjelaskan tentang Dasar Penetapan Seseorang yang Tak Hadir yang isinya adalah Pendekatan Perbandingan Aturan Hukum di Indonesia dengan aturan hukum di Belanda Tentang Ketidakhadiran dan penjelasan tentang *Ratio Decidenci* Hakim dalam Penetapan Seseorang dapat dinyatakan sebagai *Afwezigheid*. Ringkasan dari Penelitian ini adalah keadaan tak hadir adalah Suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan domisili atau tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya. Seseorang yang Tak hadir dapat dianggap meninggal sementara dengan adanya Penetapan Pengadilan, Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Pengadilan jika seluruh bukti dan alasan telah terpenuhi sehingga dapat meyakinkan hakim agar dapat menetapkan Orang tersebut sebagai Orang yang Tak hadir.

Kata Kunci: Keadaan Tak Hadir, *Afwezigheid*, Akibat Hukum

ABSTRACT

This research discusses the foundations of establishing who is absent and what the criteria are for declaring someone absent. This research aimed to help Indonesian people better to understand absenteeism and provide a resource for dealing with it if it occurs in their life. This research was organized on normative legal research. The Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach writing approaches were used for this form of normative legal study. The research was conducted by reviewing statutory regulations, court decisions, or documents and conducting literature studies in the form of literature books, articles, and journals. The results of this research explained; the first is the criteria for a person who has been declared absent, by explaining the purpose of a person designated as an absent person, the qualifications of a person who has been determined as an absent person, and the terms and procedures for determining an absent person. The second is to explain the basis for determining the absence of a person whose contents are a Comparative Approach to the Rule of Law in Indonesia with the rule of law in the Netherlands regarding Absenteeism, as well as an explanation of the Ratio Decidende of Judges in the Determination of a Person that can be declared as Afwezigheid. The summary of this research is the state of absence is defined as a situation in which a person leaves his or her domicile or place of residence and whose whereabouts are unknown. An absent person can be considered temporarily dead with a court ruling. The determination can be issued by the court if all of the evidence and reasons are sufficient to persuade the judge to determine the person as an absent person.

Keywords: *State of Absence, Afwezigheid, Legal consequences*

KATA PENGANTAR

Segala puji saya sampaikan dan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah serta karunia, kemudahan dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG TAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)”**

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini yaitu kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan baru dan dorongan dalam membimbing saya dalam pembuatan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk dan pengetahuan baru dalam membimbing saya dalam pembuatan Tesis ini.
5. Orang tua saya, Bapak Gaguk Budiarto dan Ibu Suzie Anna yang telah membantu dan mendukung saya dalam segala hal termasuk dukungan moral dan materil serta tidak pernah lelah memberikan doa, semangat dan nasehat kepada saya.
6. Orang Terdekat saya, Gaza Irbah Jabbar dan Raden Malizar Heruroso, yang selalu memberikan semangat, dukungan Moral, Materil dan doa kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan saya yang sangat memotivasi agar dapat sukses bersama-sama, Arina Bhuanasari, Brigitta Raras Ayu Roesedi, Nabila Aisha, Vira Prabaswara, Helvy Mutiara, Muhammad Fayed Alkatiri, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu-persatu didalam kata pengantar saya, terima kasih atas support, membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya sejak SMA dan mendengarkan segala keluh-kesah saya selama menulis Tesis ini, Hana Ramiza, Nandani Putri Tavita, Sagita Triana Putri, Sabrina Puspa Gassany, terima kasih atas bantuan, semangat dan selalu setia menjadi sahabat terbaik dalam suka maupun duka hingga saat ini.
9. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu kelancaran dalam pengerjaan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Tesis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 7 April 2022



Gisca Azaria Ramadhani, S.H.
NIM. 032014253019

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 1027)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 1027)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Harta Peninggalan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 100)

DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN

Penetapan Nomor 1137/Pdt.P/2017/PA.sby

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2016/PN.TNG

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Aturan tentang Ketidakhadiran dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> dan <i>nieuw Burgerlijk Wetboek</i>	49
---	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBARAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	IV
LEMBAR PENGUJI.....	V
MOTTO	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	X
DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN.....	XI
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Masalah	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	14
1.5.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II KRITERIA SESEORANG YANG DINYATAKAN TAK HADIR (AFWEZIGHEID))	16
2.1. Tujuan Seseorang ditetapkan sebagai Orang yang tak hadir (<i>Afwezigheid</i>)	16

2.2. Kualifikasi Seseorang Ditetapkan sebagai Orang yang tak hadir (<i>Afwezigheid</i>)	25
2.3. Syarat dan Prosedur Penetapan Orang yang tak hadir (<i>Afwezigheid</i>)	31
BAB III DASAR PENETAPAN SESEORANG YANG TAK HADIR	
(AFWEZIGHEID).....	43
3.1. Pendekatan Perbandingan Aturan Hukum pada <i>Burgerlijk Wetboek</i> dengan Aturan Hukum Islam di Indonesia tentang Ketidakhadiran	43
3.2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Penetapan Seseorang dapat dinyatakan sebagai <i>Afwezigheid</i>	51
Bab IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran	67
DAFTAR BACAAN	